



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /DINAS P dan K-PAUDNI/ 2773

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK
TAQIFA
KECAMATAN BANGKINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Bangkinang Nomor: 420/UPTD-P dan K/Bkn-K/1133 Tanggal 20 Desember 2013
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 010/DINAS P dan K-PAUDNI/2014 Tanggal 17 Februari 2014

Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian Taman Penitipan Anak TAQIFA Nomor : 090-ST/TPA-2013 Tanggal 31 Oktober 2013
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
c. bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA)

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak